

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2025



Alamat :

Kantor KPU Kabupaten Sukoharjo

Jl. Diponegoro No. 41 B, Sukoharjo

Telp : (0271) 592619, 592761, Fax : (0271) 592761

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025. Laporan Kinerja (LKj) adalah bagian dari pelaksanaan manajemen kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Penyusunan Laporan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini dibuat sebagai upaya evaluasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo dan juga memberikan gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan visi misi KPU Kabupaten Sukoharjo sebagai bentuk komitmen pimpinan beserta segenap aparatur di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan akuntabilitas sesuai tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki, sehingga kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sukoharjo dapat dioptimalkan baik kualitas maupun kuantitasnya.

Semoga dengan disusunnya Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sukoharjo ini dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan capaian kinerja. Permasalahan dan solusi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sukoharjo dapat di ketahui oleh semua pihak, untuk pedoman kami dalam perbaikan kinerja pada masa mendatang.

Sukoharjo, 27 Januari 2026

Sekretaris,



Boedi Sulistyo

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI	3
C. PROFIL SDM KPU KABUPATEN SUKOHARJO	13
D. PERMASALAHAN UMUM.....	14
E. SISTEMATIKA PENULISAN	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
A. PERENCANAAN	17
B. SASARAN STRATEGIS	18
C. PERJANJIAN KINERJA KPU SUKOHARJO TAHUN 2025.....	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	28
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA.....	28
B. ANALISA CAPAIAN KINERJA	29
C. REALISASI ANGGARAN.....	44
BAB IV PENUTUP	46
LAMPIRAN	48

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo kepada KPU Provinsi Jawa Tengah, KPU Republik Indonesia dan stakeholder yang meliputi semua pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Sukoharjo selama tahun 2025, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra KPU Tahun 2020 – 2024, KPU Kabupaten Sukoharjo telah menyusun Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025 yang di dalamnya memuat 28 (Dua Puluh Delapan) Sasaran Kegiatan, 37 (Tiga Puluh Tujuh) Indikator Kinerja dan didukung 69 (Enam Puluh Sembilan) rencana Kegiatan untuk dilaksanakan pada tahun 2025.

Capaian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sukoharjo secara keseluruhan pada Tahun 2025 adalah 98,05%.atau kategori baik. Dengan Pagu DIPA sebesar Rp. 4.697.906.000,- (Empat Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Rupiah) terealisasi sebesar Rp 4.692.904.330,- (Empat Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah) atau sebesar 98,89%.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilu dan Pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara Luber dan Jurdil sebagai perwujudan demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta memilih Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat (5) Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 9 ayat (1) dikatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bersifat hierarkis oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari organisasi KPU dan berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Sukoharjo sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten yang mempunyai sumber pendanaan dari APBN, berkewajiban untuk melaporkan hasil kinerja baik secara tertulis dan periodik setiap tahunnya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan LKj KPU Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 mengacu kepada peraturan perundangan, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- d. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- f. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang;
- h. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- i. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang;
- j. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan review atas laporan kinerja;
- l. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.
- m. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- n. Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilhan Umum Republik Indonesia Nomor : 2/PR.03.SD/01/2026 Tanggal 02 Januari 2026 Perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025.

Laporan Kinerja (LKj) adalah laporan yang disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja yang berkaitan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dalam waktu 1 (satu) tahun.

LKj merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang di percayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) yang memadai dengan hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. LKj memberikan penjelasan mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo selama Tahun Anggaran 2025. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2025 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2025 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan penyatuan atau kodifikasi dan perbaikan terhadap 3 (tiga) undang-undang, yaitu Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mempertegas bahwa KPU merupakan lembaga negara yang sangat penting secara konstitusional (*constitutional importance*) dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, wewenang, dan kewajiban yang diemban oleh KPU.

Selain itu, berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang, penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Pasal 10A menyebutkan bahwa KPU memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

1. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Sukoharjo dalam penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD meliputi :
 - a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
 - b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. Mengordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
 - f. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - g. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota DPRD Kab./Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
 - h. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab./Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
 - i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kab./Kota, dan KPU Provinsi;
 - j. Menerbitkan keputusan KPU Kab./Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota DPRD Kab./Kota dan mengumumkannya;

- k. Mengumumkan calon anggota DPRD Kab./Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - l. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan PPK, PPS dan KPPS;
 - m. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - n. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, KPPS, Sekretaris KPU Kab./Kota dan pegawai Sekretariat KPU Kab./Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kab./Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o. Menyenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kab./Kota kepada masyarakat;
 - p. Melakukan evaluasi dan membuat laporan tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - q. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi, dan / atau undang-undang.
2. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
 - b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. Mengordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
 - f. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil

- rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara;
- h. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kab./Kota, dan KPU Provinsi;
 - i. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan PPK, PPS dan KPPS;
 - j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - k. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, KPPS, Sekretaris KPU Kab./Kota dan pegawai Sekretariat KPU Kab./Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kab./Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kab./Kota kepada masyarakat;
 - m. Melakukan evaluasi dan membuat laporan tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - n. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi, dan / atau undang-undang.
3. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi:
- a. Merencanakan program, anggaran dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten/kota;
 - b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - c. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- d. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam wilayah kerjanya;
- e. Mengordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
- g. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten/kota;
- h. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten/kota dan menyampaikannya ke KPU Provinsi;
- i. Menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten/Kota yang telah memenuhi persyaratan;
- j. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- k. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kab./Kota, dan KPU Provinsi;
- l. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- m. Mengumumkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota terpilih dan membuat berita acaranya;
- n. Melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada KPU dan KPU Provinsi;
- o. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan PPK, PPS dan KPPS;
- p. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;

- q. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, KPPS, Sekretaris KPU Kab./Kota dan pegawai Sekretariat KPU Kab./Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kab./Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - r. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kab./Kota kepada masyarakat;
 - s. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - u. Menyampaikan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada DPRD Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati/Walikota, dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - v. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi, dan / atau Undang-Undang.
4. KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berkewajiban:
- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
 - b. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon dengan adil dan merata;
 - c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
 - d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggara Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - f. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- g. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi dan menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- h. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- i. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi; dan
- j. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Agar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, jumlah anggota KPU menjadi 7 orang. Sedangkan Anggota KPU Provinsi di Jawa Tengah bertambah menjadi 7 orang dan anggota KPU Kabupaten/ Kota 5 orang. Penambahan jumlah anggota KPU Provinsi dari 5 orang menjadi 7 orang tidak mengubah secara mendasar pembagian tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban KPU dalam merencanakan dan melaksanakan tahap-tahap, jadwal dan mekanisme Pemilu DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas : mandiri; jujur; adil; kepastian

hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi dan efektivitas.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota bersifat herarkis dan tetap. Serta dalam pelaksanaan tugas dan wewenang dibantu oleh Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, yang tugas, fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja nya telah di ataur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.

Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Sukoharjo dapat dijelaskan sebagai berikut:

Gambar 1.1

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SUKOHARJO



Dalam Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Sukoharjo, dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh 4 (empat) Kasubag.

Masing-masing Subbagian memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing, yaitu :

1. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik.

Mempunyai tugas melakukan Analisis dan Penyiapan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan, Perlengkapan dan Rumah Tangga, Umum, dan Logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

2. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.

Mempunyai tugas Melakukan analisis dan Penyiapan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta Partisipasi dan Hubungan Masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

3. Subbagian Perencanaan Data dan Informasi.

Mempunyai tugas Melakukan Analisis dan Penyiapan Penyusunan Rencana, Program dan Anggaran, serta Pengelolaan Data dan Informasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

4. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

Mempunyai tugas Melakukan Analisis dan Penyiapan, Pelaksanaan Penyusunan dan Pengkajian Produk Hukum, Dokumentasi Informasi Hukum, Pemberian Advokasi dan Pendapat Hukum, Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pemilu dan Pemilihan, serta Pengelolaan Sumber Daya Manusia di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. Memberikan dukungan teknis administratif;
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. Membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

- f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- g. Membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- b. Pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;
- c. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- d. Fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- e. Pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. Pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
- g. Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan
- h. Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 dan Pasal 229, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai wewenang:

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Profil SDM Sekretariat KPU Kabupaten Sukoharjo

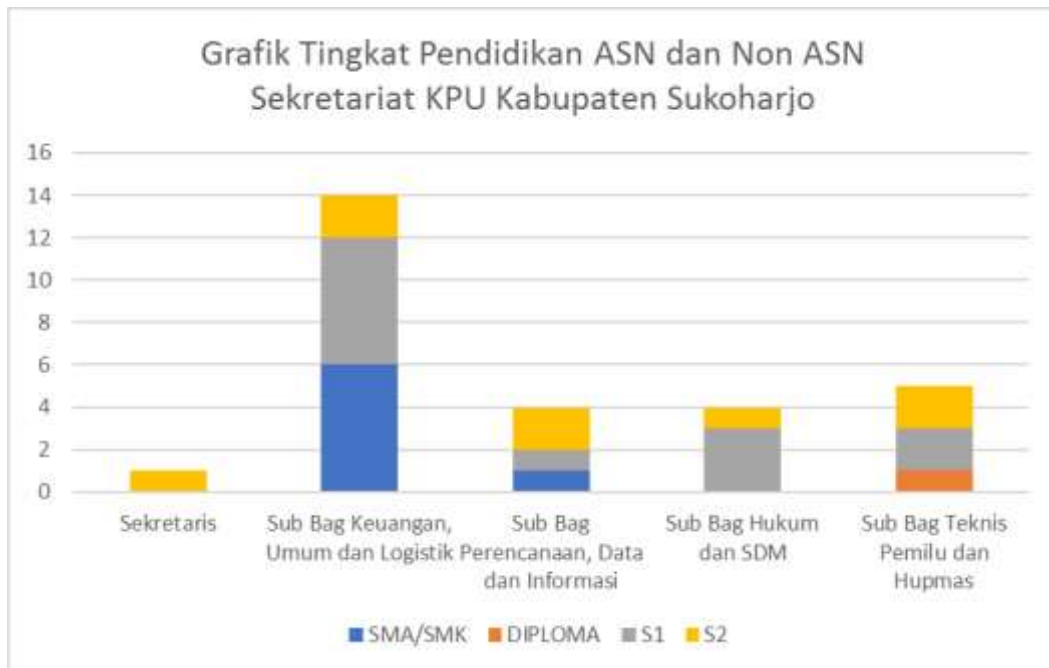
Dalam menjalankan tugasnya, Kesekretariatan KPU Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 didukung oleh 31 Orang yang terdiri dari 28 pegawai ASN KPU (PNS berjumlah 16, CPNS berjumlah 2 dan PPPK berjumlah 10), dan 3 pegawai Non ASN (PPNPN).

Profil sumber daya manusia Sekretariat KPU Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2025 dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Profil SDM KPU Kabupaten Sukoharjo

Jabatan	Jumlah	Status Pegawai
Sekretaris	: 1 Orang	PNS
Kasubbag	: 4 Orang	PNS
Staf Pelaksana		
1. Penelaah Teknis Kebijakan	: 7 Orang	ASN KPU
2. Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	: 1 Orang	ASN KPU
3. Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	: 1 Orang	ASN KPU
4. Pengelolal Layanan Operasional	: 2 Orang	ASN KPU
5. CPNS	: 2 Orang	ASN KPU
6. Pranata Komputer Ahli Pertama	: 1 Orang	PPPK
7. Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	: 3 Orang	PPPK
8. Pengadministrasi Perkantoran	: 3 Orang	PPPK
9. Jagat Saksana (Operator Layanan Operasional)	: 3 Orang	PPPK
10. PPNPN	: 3 Orang	Non ASN
Total	31 Orang	

Grafik 1.1



Dari grafik di atas, dapat dijelaskan tingkat pendidikan terakhir Pegawai di KPU Kabupaten Sukoharjo (selain komisioner), yaitu sejumlah 7 Orang berpendidikan SMA/SMK (Pelaksana di Sub Bagian KUL 6 orang dan Rendatin 1 orang), sejumlah 1 orang berpendidikan Diploma (Pelaksana di Sub Bag KUL), sejumlah 14 orang berpendidikan S1 (di Sub Bag KUL berjumlah 6 orang, di Sub Bag Rendatin berjumlah 1 orang, di Sub bag Hukum SDM 3 orang dan di Sub Bag TP dan Hupmas berjumlah 4 orang), sedangkan yang berpendidikan S2 berjumlah 8 orang (Sekretaris, Sub Bag KUL 2 orang, Sub Bag Rendatin 2 orang, sub bag Hukum SDM 1 orang dan Sub Bag TP dan Hupmas 2 orang).

D. Permasalahan Umum

Mempertimbangkan berbagai kondisi objektif dan hasil capaian program periode sebelumnya serta tantangan pada periode saat ini dan mendatang, maka diperlukan identifikasi yang cermat terhadap potensi dan permasalahan sebagai salah satu masukan penting bagi perumusan kebijakan dan penetapan sasaran strategis KPU Kabupaten Sukoharjo pada tahun-tahun mendatang. Beberapa hal yang menjadi fokus analisis adalah sebagai berikut :

1. Kelembagaan

- a. Permasalahan hubungan mekanisme kerja antar lembaga pemerintah yang kurang bersinergi, antara lain dengan Bawaslu dan Pemerintah Daerah menyangkut masalah kebijakan penyelenggaraan pemilu dan daftar pemilih pemilu;
- b. Ketidak jelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja sehingga terjadi tumpang-tindih program dan kegiatan yang mengarah pada interfensi kerja organisasi;
- c. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah;
- d. Peraturan dan kebijakan yang sering sekali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan.

2. SDM (Sumber Daya Manusia)

Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya.

3. Perencanaan dan Anggaran

Anggaran yang masih bersifat *top down* dan adanya anggaran yang belum dapat dipakai karena juknis pelaksanaannya baru ada di akhir tahun sehingga baru bisa dilaksanakan di akhir tahun menjadikan kurang optimalnya penyerapan anggaran KPU.

4. Dukungan infrastuktur dan IT

Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum cukup mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

E. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 disusun mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan KPU nomor : 5/PR.01-1-Kpts/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Secara umum Laporan Kinerja ini menginformasikan capaian kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo selama tahun 2025, yang membandingkan capaian Kinerja

2025 dengan Perjanjian Kinerja 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Sistematika penyajian Laporan Kinerja sebagai berikut:

1. Kata Pengantar, pada bagian ini berisi gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja;
2. Ikhtisar Eksekutif, pada bagian ini berisi ringkasan secara menyeluruh Laporan Kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo;
3. Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi latar belakang, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Profil SDM KPU Kab. Sukoharjo, permasalahan umum dan sistematika penulisan;
4. Bab II Perencanaan Kinerja, pada bab ini berisi perencanaan, sasaran strategis, perjanjian kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025;
5. Bab III Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini berisi hasil pengukuran capaian kinerja, analisis capaian kinerja, analisis penyebab kegagalan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan dan realisasi Anggaran Tahun 2025;
6. Bab IV Penutup, pada bab ini disajikan kesimpulan atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja;
7. Lampiran, bagian ini dapat berisi (1) Rencana Kinerja Tahunan, (2) Perjanjian Kinerja, (3) lain – lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan

Pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Sukoharjo yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perencanaan Program Kerja KPU Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 berbasis kepada program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis KPU Tahun 2020 - 2024 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan dan dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai kontrak KPU Kabupaten Sukoharjo selaku pengguna anggaran kepada Pemerintah dan dipertanggung jawabkan dalam bentuk Laporan.

Tahun 2025 yang merupakan masa transisi periode perencanaan berupa penetapan Renstra K/L dan RPJMD 2025-2029, maka KPU Kabupaten Sukoharjo dalam rangka penyusunan Pelaporan Kinerja 2025 masih berdasarkan Perjanjian Kinerja 2025 yang mengacu Renstra 2020-2024 berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2/PR.03-SD/01/2026 Tanggal 02 Januari 2026 Perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025.

Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

Visi : Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Misi : a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan dan akuntabel, serta aksesibel;
b. Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan *code of conduct* penyelenggara Pemilu;

- c. Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif ;
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan;
- e. Meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat negara kuat;
- f. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

B. Sasaran Strategis

Dalam rangka menjaga kesinambungan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Sukoharjo Rencana Strategis tahun 2020 – 2024 dan Rencana Strategis 2025-2029, KPU Kabupaten Sukoharjo telah membuat prioritas-prioritas program untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu. Tahun 2025 merupakan tahun transisi antara akhir pelaksanaan Rencana Strategis tahun 2020-2024 dan Penetapan Rencana Strategis tahun 2025-2029. Oleh karena itu berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2/PR.03-SD/01/2026 Tanggal 02 Januari 2026 Perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025, maka KPU Kabupaten Sukoharjo dalam rangka penyusunan Pelaporan Kinerja 2025 masih berdasarkan Perjanjian Kinerja 2025 yang mengacu Renstra 2020-2024.

Maka, untuk mendukung pelaksanaan kinerja secara optimal, selain melakukan evaluasi menyeluruh seiring dengan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi, KPU Kabupaten Sukoharjo telah melakukan berbagai kebijakan strategis dan penyesuaian arah kebijakan KPU Republik Indonesia yakni dengan melakukan berbagai langkah strategis, diantaranya:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Tercapainya penyusunan dokumen daftar pemilih;
 - b. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
 - c. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
 - d. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;

- e. Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan.
- 2. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai Jujur dan Adil, dengan indikator kinerja sasaran strategis dengan terlaksananya Fasilitas Pendidikan Pemilih.
- 3. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Tersedianya Laporan Akuntabilitas Kinerja;
 - b. Tersedianya Laporan Keuangan.

Selanjutnya, dalam rangka menjaga kesinambungan dengan RPJMD 2025-2029, berikut kami kutip 8 (delapan) Prioritas Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

- 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM);
- 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
- 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
- 4. Memperkuat sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan Z), dan penyandang disabilitas;
- 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Prioritas keenam yaitu upaya membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, serta pemberantasan kemiskinan;

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penjelasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025

Tabel 2.1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan Kabupaten/Kota	WTP
2.	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu	75%
		Persentase Target Kinerja KPU Kabupaten yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja	90%
3.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase Pegawai yang mendapatkan Layanan Kepegawaian secara Tepat Waktu dan Akurat	97,5%
4.	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	95 %

5.	Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Kabupaten/Kota	90 %
6.	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Kabupaten/kota	2 Lap
7.	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid	95%
8.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Kab. Sukoharjo sesuai dengan Peraturan perundang undangan yang berlaku	98%
		Jumlah Laporan BMN Berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	5 Lap
9.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase Arsip yang dikelola sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA) oleh KPU Kabupaten/Kota	87.5%
10.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten /Kota	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja Satker KPU Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik	100%
11.	Terwujudnya Keamanan dan ketertiban di Lingkungan KPU Kab/Ko	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	100%
12.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten/Kota	Persentase ketaatan KPU Kabupaten/Kota dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	100%
13.	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal kepemiluan	2 Kajian

14.	Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten/Kota	Persentase Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%
15.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten	Persentase nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	80
16.	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP	3.5
17.	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam Pencapaian Tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindak lanjuti	75%
II. PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI			
1.	Tersusunnya Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Persentase Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%
2.	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola, dokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang undangan	100%
3.	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah Sengketa hukum dalam perkara perselisihan di Bawaslu, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi yang dihadapi oleh KPU Kabupaten/Kota	43
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten/Kota	95%
4.	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Digitaliasi Rumah Pintar Pemilu	98%
5.	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum	Jumlah Kegiatan “ Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi “ untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota	100%

6.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindak lanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Persentase informasi dan Publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Kabupaten/Kota serta media massa	100%
7.	Tersedianya data,informasi sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e goverment KPU	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi di KPU Kabupaten/Kota	100%
8.	Terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran KPU,KPU Prov/KIP Aceh dan KPU Kab/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12X
9.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU, KPU Provinsi /KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
10.	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
11.	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politikdan/atau anggota perorangan DPD	Persentase Data Kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik yang dimutakhirkan	60%

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra KPU Tahun 2020 – 2024, KPU Kabupaten Sukoharjo telah menyusun Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025 yang di dalamnya memuat 28 (Dua Puluh Delapan) Sasaran Kegiatan, 37 (Tiga Puluh Tujuh) Indikator Kinerja dan didukung 69 (Enam Puluh Sembilan) rencana Kegiatan untuk dilaksanakan pada tahun 2025.

Rencana aksi kinerja tahun 2025 tersebut didukung dengan anggaran dari DIPA KPU Kabupaten TA 2025 sebesar Rp.4.697.906.000 (Revisi Terakhir) yang bersumber dari Hibah Langsung Daerah (HLD) Rp.829.527.000 dan sumber dana Rupiah Murni (RM) APBN sejumlah Rp.3.868.379.000, dengan prosentase alokasi anggaran sebagai berikut :

Tabel 2.2
Prosentase Alokasi Anggaran
BA DIPA 076 KPU Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025

No.	Kode Akun	Program/Kegiatan/RO/Komponen/Sub Komponen	Anggaran (Rp)
1	076.01.CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	829.527.000
1.1	6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	829.527.000
1.1.1	6639.BDB.001	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	829.527.000
1.1.1.1	051	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	829.527.000
1.1.1.1.1	B	Perencanaan Program dan Anggaran	11.484.000
1.1.1.1.2	C	Logistik	231.407.000
1.1.1.1.3	D	Rekapitulasi dan Penetapan	45.423.000
1.1.1.1.4	E	Audit Dana Kampanye	24.351.000
1.1.1.1.5	F	Evaluasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan	516.861.000

2	076.01.WA	Program Dukungan Manajemen	3.868.379.000
2.1	3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	3.513.542.000
2.1.1	3355.EBA.994	Layanan Perkantoran	3.513.542.000
2.1.1.1	001	Gaji dan Tunjangan	3.513.542.000
2.1.1.1.1	A	Gaji dan Tunjangan PNS	2.066.905.000
2.1.1.1.2	B	Uang Kehormatan	845.399.000
2.1.1.1.3	C	Gaji dan Tunjangan PPPK	601.238.000
2.2	3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	354.837.000
2.2.1	3360.EBA.994	Layanan Perkantoran	342.914.000
2.2.1.1	002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	342.914.000
2.2.1.1.1	A	Layanan Data dan Informasi	283.228.000
2.2.1.1.2	B	Sosialisasi Pendidikan Pemilih	6.000.000
2.2.1.1.3	C	Rapat Koordinasi Nasional KPU	1.715.000
2.2.1.1.4	D	Rapat Koordinasi Nasional SDM	11.044.000
2.2.1.1.5	E	Pendataan DPT Berkelanjutan	31.691.000
2.2.1.1.6	LC	Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip	9.236.000
2.2.2	3360.EBB.951	Layanan Sarana Internal	11.923.000
2.2.2.1	053	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	11.923.000
2.2.2.1.1	A	Sarana Prasarana CPNS dan PPPK	11.923.000

Dari Anggaran tersebut, dapat dijabarkan menjadi beberapa Program, kegiatan beserta indikator kinerja kegiatannya yaitu sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)

Program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah: Terwujudnya rencana kerja serta laporan kerja dan anggaran yang efektif dan efisien, Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU, Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU, Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien, Terlaksananya penyusunan rancangan Keputusan KPU Kab. Sukoharjo sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum, Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum, Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc, Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, Ketersediaan Logistik Pemilu, Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum, Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat, Sosialisasi kebijakan KPU kepada stake holder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat, Pendidikan pemilih kepada masyarakat umum, dan Ketersediaan Suara Pemilih hasil Pemilu.

Adapun indikator kinerja programnya adalah: Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan, Persentase pelaksanaan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan, Jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan di Bawaslu, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi yang dihadapi oleh KPU Kab/Kota, Jumlah Badan Adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk, Persentase pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu, Persentase penyediaan Logistik Pemilu, Persentase permohonan informasi yang ditindak lanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP, Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan dimedia publikasi KPU

paling lambat 1 (satu) hari kerja, Persentase pelaksanaan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi “untuk masyarakat umum, dan Persentase pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan penetapan hasil. Arah kebijakan program ini:

- a. Memfasilitasi pelaksanaan tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pilkada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW;
- b. Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan pemilu.

2. Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)

Program ini merupakan program umum yang rutin dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah : Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia , Tersedianya data dan informasi kepegawaian, Meningkatnya pembinaan perbendaharaan, Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan, Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU, Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundang undangan yang berlaku, Meningkatnya penyelenggaraan SPIP, Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip.

Adapun arahan kebijakan program ini mencakup :

- a. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- b. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari KPU Kabupaten/kota;
- c. Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/kota;
- d. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/kota.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo disusun guna mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi sebagaimana tertuang dalam Perencanaan Strategis.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo menyajikan Capaian Kinerja setiap sasaran yang ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasi kegiatan.

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025

Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator Kinerja Kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi: Masukan (*input*), Keluaran (*output*), Hasil (*outcome*) dan Manfaat (*benefit*) masing-masing sebagai berikut :

a. Indikator input

Indikator Input menunjukkan sumber daya yang digunakan/ dibutuhkan dalam melakukan kegiatan seperti sumber daya manusia, keuangan, peralatan, mesin, sarana dan prasarana, materi, pembicara dan lain-lain.

b. Indikator output

Indikator Output menunjukkan segala sesuatu, baik barang/ jasa (fisik/ non fisik) sebagai hasil/ keluaran langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan seperti : peserta, terselenggaranya kegiatan, jumlah kegiatan, frekuensi kegiatan, dan lain-lain.

c. Indikator outcome

Indikator outcome menunjukkan hasil yang diperoleh dari berfungsinya keluaran / Output. Indikator Outcome merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/ jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan.

d. Indikator benefit

Indikator benefit adalah kegunaan/ manfaat suatu keluaran/ output yang dirasakan langsung oleh masyarakat, misal berupa fasilitas yang langsung mampu diakses publik.

Dalam menilai atau mengukur capaian kinerja setiap indikator sasaran, dikategorikan sesuai skala penilaian capaian sebagai berikut :

Tabel 3.1
Kategori Capaian Kinerja

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	< 55%	Gagal
2.	55% - 75%	Cukup Baik
3.	76% - 100%	Baik
4.	>100%	Sangat Baik

Penghitungan prosentase capaian kinerja setiap indikator digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Keterangan : Semakin tinggi realisasi menunjukkan tingkat pencapaian kinerja yang semakin baik.

B. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025

Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN					
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten	B	BB	197%
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten/Kota	WTP	WTP	100%
2.	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu	75%	95%	126%
		Persentase Target Kinerja KPU Kabupaten yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja	90%	90%	100%
3.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase Pegawai yang mendapatkan Layanan Kepegawaian secara Tepat Waktu dan Akurat	97,5%	97.5%	100%
4.	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	95 %	95%	100%
5.	Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Kabupaten/Kota	90 %	90%	100%
6.	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Kabupaten/kota	2 Lap	2 Lap	100%
7.	Tersusunnya laporan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban	95%	95%	100%

	pertanggungjawab n penggunaan anggaran	Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid			
8.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Kab. Sukoharjo sesuai dengan Peraturan perundang undangan yang berlaku	98%	90%	92%
		Jumlah Laporan BMN Berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	5 Lap	3 Lap	60%
9.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase Arsip yang dikelola sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA) oleh KPU Kabupaten/Kota	87.5%	97,5%	112%
10.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten /Kota	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja Satker KPU Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
11.	Terwujudnya Keamanan dan ketertiban di Lingkungan KPU Kab/Ko	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%
12.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten/Kota	Persentase ketaatan KPU Kabupaten/Kota dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
13.	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal kepemiluan	2 Kajian	2 Kajian	100%
14.	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan	100%	100%	100%

	Kabupaten/Kota	Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM			
15.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten	Persentase nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	80	80	100%
16.	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP	3.5	3.01	86%
17.	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam Pencapaian Tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindak lanjuti	75%	80%	106%

II. PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI

1.	Tersusunnya Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Persentase Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%
2.	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola, dokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang undangan	100%	100%	100%
3.	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah Sengketa hukum dalam perkara perselisihan di Bawaslu, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi yang dihadapi oleh KPU Kabupaten/Kota	43	0	100%
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten/Kota	95%	100%	102%
4.	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Digitaliasi Rumah Pintar Pemilu	98%	98%	100%
5.	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum	Jumlah Kegiatan “ Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan	100%	100%	100%

		Demokrasi “ untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota			
6.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindak lanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan Publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Kabupaten/Kota serta media massa	100%	100%	100%
7.	Tersedianya data,informasi sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e goverment KPU	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi di KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	100%
8.	Terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran KPU,KPU Prov/KIP Aceh dan KPU Kab/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12X	20X	100%
9.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU, KPU Provinsi /KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%
10.	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD	100%	100%	100%

	sesuai aturan	Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja			
11.	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Persentase Data Kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik yang dimutakhirkan	60%	100%	167%
Total Capaian Kinerja					98,05%

Berdasarkan perhitungan tabel Capaian Kinerja di atas, maka rata – rata capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sukoharjo secara keseluruhan pada Tahun 2025 adalah 98,05%. atau kategori baik. Dengan analisis pelaksanaan capaian kinerja serta perbandingan capaian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Analisa Capaian Kinerja Tahun 2025

a. Program Dukungan Manajemen

Dalam program dukungan manajemen terdapat 17 (tujuh belas) Sasaran Kegiatan dan 22 (Dua Puluh Dua) Indikator Kinerja yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Dalam mewujudkan sasaran kegiatan pertama, yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten, dengan indikator Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten dan Opini BPK atas LK KPU Kabupaten. Maka KPU Kabupaten Sukoharjo menetapkan kegiatan Penilaian SAKIP Tahun 2024 dan Penyusunan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan dengan realisasi hingga TW 4 Tahun 2025 adalah Telah dilakukan penilaian SAKIP oleh Inspektorat dengan nilai 73.55 atau BB (melebihi target) dan telah disusun Laporan keuangan dan pertanggungjawaban secara tepat waktu sesuai target.
- 2) Dalam mewujudkan sasaran kegiatan kedua, yaitu Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien, dengan indikator Presentase Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu serta Persentase Target Kinerja KPU Kabupaten yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja. Maka KPU Kabupaten Sukoharjo menetapkan kegiatan Input data e- monev dan

pengisian capaian output dan Menyusun LkjIP, penyusunan dan evaluasi rencana kerja Dengan realisasi hingga TW 4 Tahun 2025 adalah telah dilakukan input e monev dan pengisian capaian output sesuai target.

- 3) Dalam mewujudkan sasaran kegiatan ketiga, yaitu Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia, dengan indikator Persentase Pegawai yang mendapatkan Layanan Kepegawaian secara Tepat Waktu dan Akurat. Maka KPU Kabupaten Sukoharjo menetapkan kegiatan Fasilitasi pengusulan Berkas Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Karsu/Karis, IJin, Cuti, Tindakan Pendisiplinan PNS di KPU Kabupaten Sukoharjo. Dengan realisasi hingga TW 4 Tahun 2025 adalah Layanan Kepegawaian dilaksanakan tepat waktu dan akurat. sesuai target. Dan KPU Kabupaten Sukoharjo mendapatkan penghargaan dari KPU Propinsi Jawa Tengah sebagai satker Terbaik 1 di Jawa Tengah dengan kategori pemenuhan administrasi bidang kepegawaian.
- 4) Dalam mewujudkan sasaran kegiatan keempat, yaitu Tersedianya data dan informasi kepegawaian, dengan indikator Persentase Pegawai yang tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi. Maka KPU Kabupaten Sukoharjo menetapkan kegiatan Pemutakhiran Data Pegawai melalui aplikasi kepegawaian secara berkala dengan realisasi hingga TW 4 Tahun 2025 adalah Telah dilaksanakan pemutakhiran data pegawai sesuai target.
- 5) Dalam mewujudkan sasaran kegiatan kelima, yaitu Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan, dengan indikator Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Kabupaten/Kota . Maka KPU Kabupaten Sukoharjo menetapkan kegiatan Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Dengan realisasi hingga TW 4 Tahun 2025 adalah Penyusunan LPPA dilaksanakan tepat waktu dan sesuai target.
- 6) Dalam mewujudkan sasaran kegiatan keenam, yaitu Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan, dengan indikator Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang diselesaikan

tepat waktu oleh KPU Kabupaten/kota. Maka KPU Kabupaten Sukoharjo menetapkan kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan. Dengan realisasi hingga TW 4 Tahun 2025 adalah Penyusunan Laporan Keuangan diselesaikan tepat waktu dan sesuai target.

- 7) Dalam mewujudkan sasaran kegiatan ketujuh, yaitu Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, dengan indikator Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid. Maka KPU Kabupaten Sukoharjo menetapkan kegiatan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan melalui SITAB Dengan realisasi hingga TW 4 Tahun 2025 adalah Pelaporan melalui SITAP telah dilaksanakan sesuai target.
- 8) Dalam mewujudkan sasaran kegiatan kedelapan, yaitu Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku, dengan indikator Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Kab. Sukoharjo sesuai dengan Peraturan perundang undangan yang berlaku dan Jumlah Laporan BMN Berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK, Input aplikasi SIMAK BMN dan Aplikasi Persediaan. Maka KPU Kabupaten Sukoharjo menetapkan kegiatan Pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan KPU Kab. Sukoharjo dan Input aplikasi SIMAK BMN dan Aplikasi Persediaan. Dengan realisasi hingga TW 4 Tahun 2025 adalah Penyusunan Kartu kendali BMN dan CalBMN pada Triwulan 4 telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku sejumlah 3 Laporan dan BMN telah dicatat dalam aplikasi SIMAK BMN.
- 9) Dalam mewujudkan sasaran kegiatan kesembilan, yaitu Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip, dengan indikator Persentase Arsip yang dikelola sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA) oleh KPU Kabupaten/Kota. Maka KPU Kabupaten Sukoharjo menetapkan kegiatan Penataan arsip dengan cara mengklasifikasi arsip dan digitalisasi arsip serta pelaporan melalui SRIKANDI. Dengan realisasi hingga TW 4 Tahun 2025 adalah Digitalisasi arsip telah dilakukan dan melebihi target (capaian kinerja 112%) dan dalam hal kearsipan ini KPU Kabupaten berkoordinasi dan

meminta bantuan ke Dinas Arpusda Kab. Sukoharjo untuk melakukan Bimtek dan sharing pengalaman terkait kearsipan.

- 10) Dalam mewujudkan sasaran kegiatan kesepuluh, yaitu Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten /Kota, dengan indikator Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja Satker KPU Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik, Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik serta Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik. Maka KPU Kabupaten Sukoharjo menetapkan kegiatan Pemeliharaan kendaraan roda 2 dan 4 serta Pemeliharaan Sarana Perkantoran Dengan realisasi hingga TW 4 Tahun 2025 adalah terlaksana sesuai target.
- 11) Dalam mewujudkan sasaran kegiatan kesebelas, yaitu Terwujudnya Keamanan dan ketertiban di Lingkungan KPU Kab/Kota, dengan indikator Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi. Maka KPU Kabupaten Sukoharjo menetapkan kegiatan Penyusunan SOP keamanan dalam Dengan realisasi hingga TW 4 Tahun 2025 adalah Terjaganya keamanan dalam di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo sesuai target. (Tidak ada pencurian maupun kerusakan di lingkungan Kantor)
- 12) Dalam mewujudkan sasaran kegiatan duabelas, yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten/Kota, dengan indikator Persentase ketaatan KPU Kabupaten/Kota dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu. Maka KPU Kabupaten Sukoharjo menetapkan kegiatan Pemetaan Risiko dan upaya pengendalian kegiatan dalam pelaksanaan SPIP. Dengan realisasi hingga TW 4 Tahun 2025 adalah Manajemen Resiko telah dipetakan sesuai target.
- 13) Dalam mewujudkan sasaran kegiatan ketigabelas, yaitu Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan, dengan indikator Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal kepemiluan. Maka KPU Kabupaten Sukoharjo menetapkan kegiatan Penyusunan buku kepemiluan. Dengan

realisasi hingga TW 4 Tahun 2025 adalah Penyusunan buku telah terlaksana sesuai target. (2 buku)

- 14) Dalam mewujudkan sasaran kegiatan empat belas, yaitu Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja Persentase Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM. Maka KPU Kabupaten Sukoharjo menetapkan kegiatan Pendataan pegawai yang telah bersertifikasi dan menyusun usulan kebutuhan diklat pegawai. Dengan realisasi hingga TW 4 Tahun 2025 adalah pelatihan melalui telah terlaksana sesuai target.
- 15) Dalam mewujudkan sasaran kegiatan lima belas, yaitu Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten, dengan indikator kinerja Persentase nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB Maka KPU Kabupaten Sukoharjo menetapkan kegiatan Membentuk Unit Pengendali Gratifikasi Dengan realisasi hingga TW 4 Tahun 2025 adalah Unit Pengendali Gratifikasi telah terbentuk sesuai target.
- 16) Dalam mewujudkan sasaran kegiatan enam belas, yaitu Meningkatkan Penyelenggaraan SPIP, dengan indikator kinerja Nilai Maturitas SPIP. Maka KPU Kabupaten Sukoharjo menetapkan kegiatan Penyusunan Kartu Kendali SPIP dan laporan SPIP Tahun 2025 di KPU Kab. Sukoharjo Dengan realisasi hingga TW 4 Tahun 2025 adalah telah tersusunnya laporan SPIP dengan nilai 3,01 atau 86% capaian target.
- 17) Dalam mewujudkan sasaran kegiatan tujuh belas, yaitu Meningkatkan manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam Pencapaian Tujuan KPU, dengan indikator kinerja Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindak lanjuti Maka KPU Kabupaten Sukoharjo menetapkan kegiatan Penyelesaian Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2024 oleh BPK RI, dengan realisasi hingga TW 4 Tahun 2025 adalah Rekomendasi hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2024 oleh BPK RI sudah di tindaklanjuti sesuai target.

b. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Dalam program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi terdapat 11 (sebelas) Sasaran Kegiatan, dan 15 (Lima Belas) Indikator Kinerja yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Dalam mewujudkan sasaran kegiatan pertama, yaitu Tersusunnya Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kerangka regulasi KPU, dengan indikator kinerja Persentase Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU. Maka KPU Kabupaten Sukoharjo menetapkan kegiatan Penyusunan Keputusan KPU Kab. Sukoharjo. Dengan realisasi hingga TW 4 Tahun 2025 adalah Penyusunan Produk Hukum KPU Kabupaten Sukoharjo berupa Keputusan dan Berita Acara sesuai target.
- 2) Dalam mewujudkan sasaran kegiatan kedua, yaitu Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum, dengan indikator kinerja Persentase produk hukum yang dikelola, dokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang undangan. Maka KPU Kabupaten Sukoharjo menetapkan kegiatan Pelaksanaan pendokumentasian produk - produk hukum. Dengan realisasi hingga TW 4 Tahun 2025 adalah Pendokumentasian produk hukum telah dilaksanakan dan dipublikasikan melalui jdih KPU Kab. Sukoharjo sesuai target.
- 3) Dalam mewujudkan sasaran kegiatan ketiga, yaitu Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum, dengan indikator kinerja Penurunan jumlah Sengketa hukum dalam perkara perselisihan di Bawaslu, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi yang dihadapi oleh KPU Kabupaten/Kota serta Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten/Kota. Hingga akhir tahun 2025 tidak ada sengketa hukum.
- 4) Dalam mewujudkan sasaran kegiatan keempat, yaitu Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu, dengan indikator kinerja Digitaliasi Rumah Pintar Pemilu. Maka KPU Kabupaten Sukoharjo menetapkan kegiatan Pembaharuan Rumah Pintar Pemilu. Dengan realisasi hingga TW 4 Tahun 2025 adalah Pemanfaatan RPP untuk pendidikan Pemilih dan P5 sesuai target.

- 5) Dalam mewujudkan sasaran kegiatan kelima, yaitu Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum, dengan indikator kinerja Jumlah Kegiatan “ Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi “ untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota. Maka KPU Kabupaten Sukoharjo menetapkan kegiatan Melaksanakan pendidikan pemilih kepada stake holder Dengan realisasi hingga TW 4 Tahun 2025 adalah Pendidikan pemilih dilaksanakan melalui media massa dan elektronik dan kunjungan ke Sekolah sesuai target.
- 6) Dalam mewujudkan sasaran kegiatan keenam, yaitu Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat, dengan indikator kinerja Persentase Permohonan informasi yang ditindak lanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP serta Persentase informasi dan Publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Kabupaten/Kota serta media massa. Maka KPU Kabupaten Sukoharjo menetapkan kegiatan Pembuatan Konten, Buletin dan Podcast tentang Informasi Hukum serta Pelayanan Informasi dan Dokumentasi kepada publik melalui PPID KPU Kab. Sukoharjo. Dengan realisasi hingga TW 4 Tahun 2025 adalah Telah dilaksanakan Pembuatan Konten, Buletin dan Podcast tentang Informasi Hukum sesuai target serta Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) telah dilaksanakan dengan baik sesuai target.
- 7) Dalam mewujudkan sasaran kegiatan ketujuh, yaitu Tersedianya data,informasi sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e goverment KPU, dengan indikator kinerja Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan, Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar, dan Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi di KPU Kabupaten/Kota. Maka KPU Kabupaten Sukoharjo menetapkan kegiatan Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2025 Dengan realisasi hingga TW 4 Tahun 2025 adalah Telah dilaksanakan rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sesuai target.
- 8) Dalam mewujudkan sasaran kegiatan delapan, yaitu terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran KPU,KPU Prov/KIP Aceh dan KPU

Kab/Kota yang efektif dan efisien, dengan indikator kinerja Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan. Maka KPU Kabupaten Sukoharjo menetapkan kegiatan Penyusunan dokumen usulan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024 serta Pelaksanaan revisi anggaran. Dengan realisasi hingga TW 4 Tahun 2025 adalah Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2024 disusun melalui rapat bulanan sesuai target dan Telah dilakukan revisi anggaran sebanyak 20 kali dalam tahun 2025.

- 9) Dalam mewujudkan sasaran kegiatan kesembilan, yaitu Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal, dengan indikator kinerja Persentase KPU, KPU Provinsi /KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal. Maka KPU Kabupaten Sukoharjo menetapkan kegiatan Mengumumkan dan menetapkan calon terpilih. Dengan realisasi hingga TW 4 Tahun 2025 adalah Calon terpilih telah ditetapkan dan diumumkan.
- 10) Dalam mewujudkan sasaran kegiatan sepuluh, yaitu Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan, dengan indikator kinerja Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja. Maka KPU Kabupaten Sukoharjo menetapkan kegiatan Menyiapkan data dukung PAW. Dengan realisasi hingga TW 4 Tahun 2025 adalah belum ada pengajuan PAW.
- 11) Dalam mewujudkan sasaran kegiatan sebelas, yaitu Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD, dengan indikator kinerja Persentase Data Kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik yang dimutakhirkan. Maka KPU Kabupaten Sukoharjo menetapkan kegiatan Updating data SIPOL berkelanjutan. Dengan realisasi hingga TW 4 Tahun 2025 adalah Updating data SIPOL berkelanjutan dilaksanakan tiap semester. Kegiatan updating data sipol melebihi target (167%) karena KPU Kabupaten Sukoharjo aktif memberikan info dan pemberitahuan ke Parpol.

2. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan data Laporan Kinerja Capaian Kinerja Tahun 2023, rata-rata capaian kinerja yang dicapai pada Tahun 2023 sebesar 96,96%. Sedangkan rata-rata capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sukoharjo tahun 2025 adalah sebesar 98,05 %, sehingga pada tahun 2025 terjadi kenaikan capaian kinerja pada KPU Kabupaten Sukoharjo sebesar 1,09% bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023.

Sedangkan, berdasarkan Laporan Kinerja Tahun 2024, rata-rata capaian kinerja yang dicapai pada Tahun 2024 sebesar 97,05%. Sedangkan rata-rata capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sukoharjo tahun 2025 secara keseluruhan sebesar 98,05 %, sehingga pada tahun 2025 ada kenaikan capaian kinerja sebesar 1% bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2024.

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo
Dengan Tahun Sebelumnya

No.	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Trend
1.	96.96%	97.05%	98.05%	Naik

3. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja KPU secara Nasional Tahun 2025.

Capaian kinerja KPU secara nasional tahun 2025 difokuskan pada penguatan konsolidasi demokrasi pasca Pemilu 2024 dan persiapan Pilkada serentak, dengan capaian utama mempertahankan predikat A (sangat baik) untuk indeks pelayanan publik selama tiga tahun berturut-turut (2023-2025). KPU juga meningkatkan indeks reformasi birokrasi, dengan menetapkan target nilai SAKIP minimal predikat BB (sangat Baik) untuk tahun 2025, serta fokus pada akuntabilitas kinerja instansi.

Untuk KPU Kabupaten Sukoharjo, pada tahun 2025 mendapatkan predikat nilai SAKIP 73,55 (BB), atau nomor 6 se Jawa Tengah dan termasuk di atas nilai rata-rata di seluruh satker Jawa Tengah (Nilai rata-rata : 72,55).

4. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra KPU Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 – 2024

KPU Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2025 ini secara umum dapat mencapai target-target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja. Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2025 dari KPU Kabupaten Sukoharjo dapat dijelaskan dengan melihat prosentase (%) penyerapan anggaran yang mencapai 99,89%.

5. Analisis Umum Penyebab Kegagalan atau Peningkatan Kinerja serta Alternatif Solusi yang dilakukan.

Pencapaian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sukoharjo tahun 2025 masih ada yang belum maksimal dan belum memenuhi target, antara lain nilai maturitas SPIP yang belum memenuhi target (belum 3,5) dan Jumlah Laporan BMN Berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK belum sesuai target. Beberapa hal penyebab belum terpenuhi target tersebut adalah ada beberapa hambatan dalam implementasi, baik dari sisi struktural, SDM, maupun teknis. SPIP belum terintegrasi dengan baik antara unsur-unsur pengendalian (lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi-komunikasi, dan pemantauan) serta belum selaras dengan Manajemen Risiko (MR) dan Kapabilitas APIP.

Sedangkan penyebab Jumlah Laporan BMN Berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK belum sesuai target, karena masalah pada inventarisasi di mana BMN fisik tidak ditemukan atau rusak berat, atau hilang, namun belum dilakukan penghapusan/penghapusan administratif dari Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP).

Untuk solusi beberapa masalah tersebut, kedepan akan dimasukkan bahasan khusus dalam rapat pleno mingguan agar ditemukan solusi Bersama.

C. Realisasi Anggaran

Capaian target indikator kinerja sasaran program berdasar penyerapan anggaran selama Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Realisasi Anggaran

Kode Akun	Program/Kegiatan/RO/Komponen/Sub Komponen	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
076.01.CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	829.527.000	829.520.344	100
6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	829.527.000	829.520.344	100
6639.BDB.001	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	829.527.000	829.520.344	100
051	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	829.527.000	829.520.344	100
B	Perencanaan Program dan Anggaran	11.484.000	11.483.300	99.99
C	Logistik	231.407.000	231.404.144	100
D	Rekapitulasi dan Penetapan	45.423.000	45.422.400	100
E	Audit Dana Kampanye	24.351.000	24.350.600	100
F	Evaluasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan	516.861.000	516.859.000	100
076.01.WA	Program Dukungan Manajemen	3.868.379.000	3.863.383.986	99.89
3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	3.513.542.000	3.509.659.059	99.89
3355.EBA.994	Layanan Perkantoran	3.513.542.000	3.509.659.059	99.89
001	Gaji dan Tunjangan	3.513.542.000	3.509.659.059	99.89
A	Gaji dan Tunjangan PNS	2.066.905.000	2.064.935.263	99.90
B	Uang Kehormatan	845.399.000	845.344.500	99.99
C	Gaji dan Tunjangan PPPK	601.238.000	599.379.296	99.94
3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	354.837.000	353.724.927	99.69
3360.EBA.994	Layanan Perkantoran	342.914.000	341.849.777	99.79

002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	342.914.000	341.849.777	99.79
A	Layanan Data dan Informasi	283.228.000	282.622.477	99.79
B	Sosialisasi Pendidikan Pemilih	6.000.000	6.000.000	100.00
C	Rapat Koordinasi Nasional KPU	1.715.000	1.693.800	98.76
D	Rapat Koordinasi Nasional SDM	11.044.000	11.624.500	96.20
E	Pendataan DPT Berkelanjutan	31.691.000	31.683.500	99.98
LC	Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip	9.236.000	9.225.500	99.89
3360.EBB. 951	Layanan Sarana Internal	11.923.000	11.875.150	99.89
053	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	11.923.000	11.875.150	99.89
A	Sarana Prasarana CPNS dan PPPK	11.923.000	11.875.150	99.89
TOTAL REALISASI		4.697.906.000	4.692.904.330	99.89

Berdasarkan data yang disebutkan dalam Tabel, dari Pagu sebesar Rp. 4.697.906.000,- (Empat Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Rupiah) terealisasi sebesar Rp 4.692.904.330,- (Empat Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah) atau sebesar 98,89%.

BAB IV

PENUTUP

Secara umum kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo dalam tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 Kabupaten Sukoharjo Nomor SP DIPA - 076.01.2.657513/2024 telah dilaksanakan dengan baik.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 merupakan pertanggungjawaban kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo sebagai penggunaan anggaran yang berisi capaian indikator kinerja kegiatan dan sasaran strategis. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan secara bertahap dan berkesinambungan menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu dengan menyajikan Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada atasan dan publik sekaligus sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan untuk menyempurnakan dokumen perencanaan pada periode yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2025 sebesar 98,05% dapat dikategorikan baik.

Keberhasilan dalam pencapaian sasaran yang ditargetkan adalah berkat kerja keras semua pihak baik secara internal maupun eksternal, meskipun demikian masih terdapat hal-hal yang belum tercapai secara maksimal, sehingga ini menjadi bahan evaluasi pada tahun yang akan datang agar lebih baik dalam meningkatkan kinerja dan produktifitasnya. Namun kami menyadari bahwa laporan capaian kinerja ini masih belum memnuhi harapan, untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan untuk masa datang.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan kedepan dalam rangka meningkatkan perbaikan dan penyempurnaan kinerja adalah sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU RI secara berjenjang terkait kegiatan yang telah direncanakan, agar dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan;
2. Melakukan koordinasi dengan *stakeholder* agar kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik sesuai waktu yang telah ditentukan;

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dilihat dari kualifikasi Pendidikan, keahlian, serta kompetensi yang sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya dalam menjalankan kegiatan kepemiluan dan kegiatan lainnya yang terkait. Dalam hal ini dapat berupa pendidikan/ pelatihan yang berkelanjutan baik pendidikan/ pelatihan formal maupun non formal;
4. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu. Secara umum seluruh sasaran KPU Kabupaten Sukoharjo pada Tahun 2025 telah tercapai berhasil dengan baik. Dalam hal pemanfaatan anggaran, telah terealisasi secara baik dan sesuai dengan penggunaan, peruntukan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Meningkatkan kinerja KPU dalam segala bidang, baik bidang perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban dan pelaporan.
6. Mewujudkan KPU Kabupaten Sukoharjo sebagai Lembaga publik.
7. Meningkatkan layanan data dan informasi baik secara manual maupun digital.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/ evaluasi untuk kegiatan/ kinerja berikutnya.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : BOEDI SULISTYO
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Sukoharjo

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SYAKBANI EKO RAHARJO
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukoharjo, 15 Januari 2025

Pihak Kedua,
Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo



Pihak Pertama,
Sekretaris KPU Kabupaten Sukoharjo


BOEDI SULISTYO

9	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU, KPU Provinsi /KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100 %
10	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100 %
11.	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politikdan/atau anggota perorangan DPD laporan	Persentase Data Kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	60 %

Program

Anggaran

1.

Program dukungan manajemen.

Rp. 3.172.304.000,-
2.

Penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi

-

Sukoharjo, 15 Januari 2025

Pihak Kedua,
Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo

Pihak Pertama,
Sekretaris KPU Kabupaten Sukoharjo




BOEDI SULISTYO

PERJANJIAN KINERJA

Nama / Unit Organisasi : KPU Kabupaten Sukoharjo
Tahun : 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten/Kota	WTP
2	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75 %
		Persentase target kinerja KPU Kabupaten yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90 %
3	Meningkatnya tertib adminstrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5 %
4	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	95 %
5	Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Kabupaten/Kota	90 %
6	Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Kabupaten/kota	2 Lap
7	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid	95 %
8	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Kab. Sukoharjo sesuai dengan Peraturan perundang undangan yang berlaku	98 %
		Jumlah Laporan BMN Berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	5 Lap

9	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase Arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Kabupaten/Kota	87.5 %
10	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten /Kota	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja Satker KPU Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik	100 %
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik	100 %
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kab/Ko yang berfungsi dengan baik	100 %
11	Terwujudnya Keamanan dan ketertiban di Lingkungan KPU Kab/Ko	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	100 %
12	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten/Kota	Persentase ketaatan KPU Kabupaten/Kota dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	100 %
13	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal kepemiluan	2 kajian
14	Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten/Kota	Persentase Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100 %
15	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten	Persentase nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	80
16.	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP	3,5
17.	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK,BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindak lanjuti	75 %
II. PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI			
1	Tersusunnya Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sesuai	Persentase Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan	100 %

	dengan kerangka regulasi KPU	sesuai dengan kerangka regulasi KPU	
2	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola, dokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang undangan	100 %
3	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah Sengketa hukum dalam perkara perselisihan di Bawaslu, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi yang dihadapi oleh KPU Kabupaten/Kota	43
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten/Kota	95 %
4	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Digitaliasi Rumah Pintar Pemilu	98 %
5	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum	Jumlah Kegiatan “ Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi ” untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota	100 %
6	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindak lanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100 %
		Persentase informasi dan Publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media social KPU Kabupaten/Kota serta media massa	100 %
7	Tersedianya data,informasi sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e goverment KPU	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100 %
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100 %
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi di KPU Kabupaten/Kota	100 %
8	Terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran KPU,KPU Prov/KIP Aceh dan KPU Kab/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 x

657516

SATUAN KERJA : KPU KABUPATEN SUKOHARJO

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Rp. 4.6 Miliar

Alokasi Anggaran

0.0 M

Belanja Modal

1.2 M

Belanja Barang

3.4 M

Belanja
Pegawai

0.0 M

Bantuan Sosial

Rp. 4.7 Miliar

Realisasi Anggaran (berdasarkan pelaporan)

0.0 M

Belanja Modal

1.2 M

Belanja Barang

3.5 M

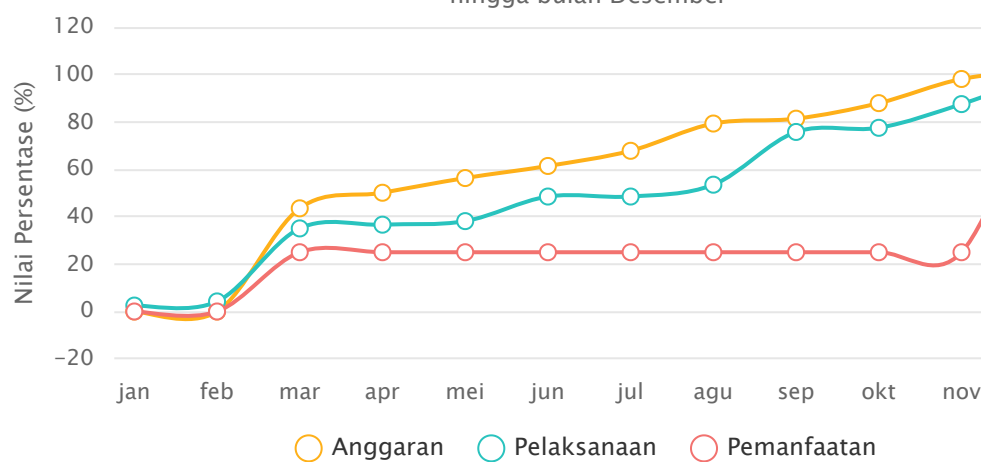
Belanja
Pegawai

0.0 M

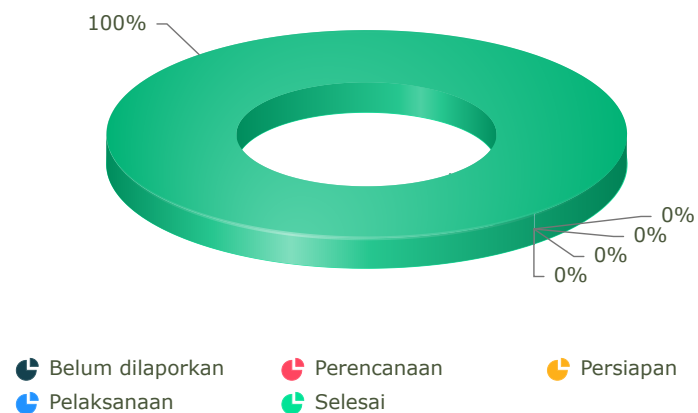
Bantuan Sosial

Dashboard

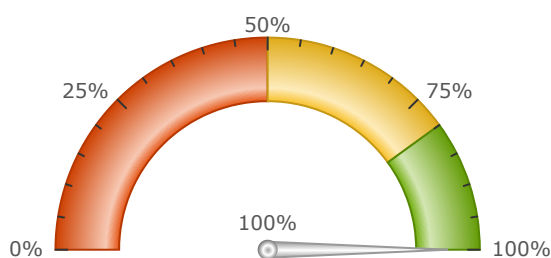
Pelaksanaan , Serapan Anggaran , dan Pemanfaat
hingga bulan Desember



Sebaran Kategori Pelaksanaan hingga bulan Desember



Persentase Kemanfaatan
hingga bulan Desember



✔ Kelengkapan Pelaporan

[illegible]

1/26/26, 12:39 PM

2025 - Aplikasi Pelaporan Realisasi Hasil Pemantauan - eMonev PP39

Informasi

Tahun : 2025

Satuan Kerja : [657516] - KPU KABUPATEN SUKOHARJO

- Kewenangan : [2] - Kantor Daerah

K/L : [076] - KOMISI PEMILIHAN UMUM

- UK Eselon I : [01] - Komisi Pemilihan Umum

Provinsi : [03] - JAWA TENGAH

Kabupaten/Kota : [27] - KAB. SUKOHARJO

Kegiatan

</

⊖	Kode & Nomenkelatur		Volume	Pelaksanaan <i>(% Kumulatif)</i>	Anggaran			Kelengkapan								
					Alokasi	Realisasi	%	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep
	4	KOMP 051 utama Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	1.0 Satker	100.0%	829,527,000	829,520,344	100.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 657516 KPU KABUPATEN SUKOHARJO

Hal 1 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	4,697,906,000	0	4,203,793,837	489,110,493	4,692,904,330	99.89 %	5,001,670
CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	829,527,000	0	829,520,344	0	829,520,344	100.00	6,656
CQ.6639 Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	829,527,000	0	829,520,344	0	829,520,344	100.00	6,656
BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	829,527,000	0	829,520,344	0	829,520,344	100.00	6,656
BDB.001 Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	829,527,000	0	829,520,344	0	829,520,344	100.00	6,656
051 Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	829,527,000	0	829,520,344	0	829,520,344	100.00	6,656
051.OA Tambahan RI	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
000040. Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
051.OB Perencanaan Program dan Anggaran	11,484,000	0	11,483,300	0	11,483,300	99.99 %	700
521211 Belanja Bahan	1,079,000	0	1,079,000	0	1,079,000	100.00	0
000079. Makan, Minum, Cetakan, Penggandaan, Seminar kit	1,079,000	0	1,079,000	0	1,079,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10,405,000	0	10,404,300	0	10,404,300	99.99 %	700
000080. Menghadiri Undangan KPU RI (UH, Penginapan, Transport)	10,405,000	0	10,404,300	0	10,404,300	99.99 %	700
051.OC Logistik	231,407,000	0	231,404,144	0	231,404,144	100.00	2,856
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	900,000	0	900,000	0	900,000	100.00	0
000081. Honor Bendahara Pengeluaran Pembantu Pilbup 2024	900,000	0	900,000	0	900,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	17,013,000	0	17,013,000	0	17,013,000	100.00	0
000082. Makan, Minum, Cetakan, Penggandaan, Seminar kit, Dukungan Pengelolaan Arsip/Penghapusan Logistik Pilkada 2024	17,013,000	0	17,013,000	0	17,013,000	100.00	0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	117,000,000	0	117,000,000	0	117,000,000	100.00	0
000083. Operasional Tahapan	117,000,000	0	117,000,000	0	117,000,000	100.00	0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	11,053,000	0	11,052,200	0	11,052,200	99.99 %	800
000084. ATK, Dukungan Pengelolaan Arsip/ Penghapusan Logistik Pilkada 2024	11,053,000	0	11,052,200	0	11,052,200	99.99 %	800

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 657516 KPU KABUPATEN SUKOHARJO

Hal 2 dari 7

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
522191	Belanja Jasa Lainnya	39,164,000	0	39,163,038	0	39,163,038	100.00	962
	000085. Upah Bongkar/ Penataan Arsip, Jasa Pihak Ketiga						100.00	
	Pengelolaan Arsip, Upah Penjaga Gudang, Listrik dan Internet	39,164,000	0	39,163,038	0	39,163,038		962
	Gudang, Pengumuman Le							
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	37,376,000	0	37,375,160	0	37,375,160	100.00	840
	000086. Pemeliharaan Kendaraan untuk Menunjang Kegiatan							
	Tahapan Pilkada (BBM, Perawatan Berkala)	37,376,000	0	37,375,160	0	37,375,160	100.00	840
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6,701,000	0	6,700,746	0	6,700,746	100.00	254
	000087. Menghadiri Undangan KPU RI, Pengantaran Arsip (UH,							
	Penginapan, Transport)	6,701,000	0	6,700,746	0	6,700,746	100.00	254
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000	100.00	0
	000088. Dukungan Transport, Distribusi Sertifikat Badan Adhoc							
		2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000	100.00	0
051.0D	Rekapitulasi dan Penetapan	45,423,000	0	45,422,400	0	45,422,400	100.00	600
521211	Belanja Bahan	3,487,000	0	3,486,400	0	3,486,400	99.98 %	600
	000089. Makan, Minum, Cetakan, Penggandaan, Seminar kit						99.98 %	
		3,487,000	0	3,486,400	0	3,486,400		600
522191	Belanja Jasa Lainnya	41,736,000	0	41,736,000	0	41,736,000	100.00	0
	000090. EO, Video Shooting, Pengumuman Media Massa,							
	Dukungan Jasa Lainnya	41,736,000	0	41,736,000	0	41,736,000	100.00	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	200,000	0	200,000	0	200,000	100.00	0
	000091. Kurir Undangan, Koordinasi Dengan Stakeholder							
		200,000	0	200,000	0	200,000	100.00	0
051.0E	Audit Dana Kampanye	24,351,000	0	24,350,600	0	24,350,600	100.00	400
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24,351,000	0	24,350,600	0	24,350,600	100.00	400
	000092. Menghadiri Undangan KPU RI (UH, Penginapan,							
	Transport)	24,351,000	0	24,350,600	0	24,350,600	100.00	400
051.0F	Evaluasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan	516,861,000	0	516,859,900	0	516,859,900	100.00	1,100
521211	Belanja Bahan	134,286,000	0	134,285,400	0	134,285,400	100.00	600
	000093. Makan, Minum, Cetakan, Penggandaan, Seminar kit							
		134,286,000	0	134,285,400	0	134,285,400	100.00	600
522151	Belanja Jasa Profesi	5,250,000	0	5,250,000	0	5,250,000	100.00	0
	000094. Nara Sumber							
		5,250,000	0	5,250,000	0	5,250,000	100.00	0
522191	Belanja Jasa Lainnya	180,000,000	0	180,000,000	0	180,000,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 657516 KPU KABUPATEN SUKOHARJO

Hal 3 dari 7

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	000095. EO, Video Shooting, Livestreaming, Pengumuman Media, Dukungan Jasa Lainnya	180,000,000	0	180,000,000	0	180,000,000	100.00	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10,790,000	0	10,789,500	0	10,789,500	100.00	500
	000096. Menghadiri Undangan KPU RI (UH, Penginapan, Transport)	10,790,000	0	10,789,500	0	10,789,500	100.00	500
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	41,450,000	0	41,450,000	0	41,450,000	100.00	0
	000097. Raker FGD Evaluasi, Raker Evaluasi Kelembagaan (Paket Meeting, UH, Transport)	41,450,000	0	41,450,000	0	41,450,000	100.00	0
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	145,085,000	0	145,085,000	0	145,085,000	100.00	0
	000098. Raker Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan 2024, Raker Evaluasi Kelembagaan (Paket Meeting, UH, Transport)	145,085,000	0	145,085,000	0	145,085,000	100.00	0
WAProgram Dukungan Manajemen		3,868,379,000	0	3,374,273,493	489,110,493	3,863,383,986	99.87 %	4,995,014
WA.3355 Pengelolaan Keuangan		3,513,542,000	0	3,108,659,368	400,999,691	3,509,659,059	99.89 %	3,882,941
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal		3,513,542,000	0	3,108,659,368	400,999,691	3,509,659,059	99.89 %	3,882,941
EBA.994 Layanan Perkantoran		3,513,542,000	0	3,108,659,368	400,999,691	3,509,659,059	99.89 %	3,882,941
001 Gaji dan Tunjangan		3,513,542,000	0	3,108,659,368	400,999,691	3,509,659,059	99.89 %	3,882,941
001.OA	Gaji dan Tunjangan	2,066,905,000	0	1,841,992,943	222,942,320	2,064,935,263	99.90 %	1,969,737
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	858,779,000	0	794,298,720	64,355,720	858,654,440	99.99 %	124,560
	000001. Belanja Gaji Pokok PNS	858,779,000	0	794,298,720	64,355,720	858,654,440	99.99 %	124,560
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	16,000	0	10,153	774	10,927	68.29 %	5,073
	000002. Belanja Pembulatan Gaji PNS d	16,000	0	10,153	774	10,927	68.29 %	5,073
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	64,536,000	0	59,826,960	4,684,130	64,511,090	99.96 %	24,910
	000003. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	64,536,000	0	59,826,960	4,684,130	64,511,090	99.96 %	24,910
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	22,173,000	0	20,544,394	1,624,758	22,169,152	99.98 %	3,848
	000004. Belanja Tunj. Anak PNS	22,173,000	0	20,544,394	1,624,758	22,169,152	99.98 %	3,848
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	47,968,000	0	44,460,000	3,420,000	47,880,000	99.82 %	88,000
	000005. Belanja Tunj. Struktural PNS	47,968,000	0	44,460,000	3,420,000	47,880,000	99.82 %	88,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	4,000	0	0	0	0	0.00 %	4,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 657516 KPU KABUPATEN SUKOHARJO

Hal 4 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000006. Belanja Tunj. Fungsional PNS	4,000	0	0	0	0	0.00 %	4,000
511125 Belanja Tunj. PPh PNS	4,940,000	0	4,920,043	0	4,920,043	99.60 %	19,957
000007. Belanja Tunj. PPh PNS	4,940,000	0	4,920,043	0	4,920,043	99.60 %	19,957
511126 Belanja Tunj. Beras PNS	50,479,000	0	46,783,320	3,693,420	50,476,740	100.00	2,260
000008. Belanja Tunj. Beras PNS	50,479,000	0	46,783,320	3,693,420	50,476,740	100.00	2,260
511129 Belanja Uang Makan PNS	135,745,000	0	111,461,000	22,739,000	134,200,000	98.86 %	1,545,000
000009. Belanja Uang Makan PNS	135,745,000	0	111,461,000	22,739,000	134,200,000	98.86 %	1,545,000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS	31,023,000	0	28,545,000	2,395,000	30,940,000	99.73 %	83,000
000010. Belanja Tunjangan Umum PNS	31,023,000	0	28,545,000	2,395,000	30,940,000	99.73 %	83,000
512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	851,242,000	0	731,143,353	120,029,518	851,172,871	99.99 %	69,129
000011. Belanja Pegawai (TUKIN)	851,242,000	0	731,143,353	120,029,518	851,172,871	99.99 %	69,129
001.0B Uang Kehormatan	845,399,000	0	772,298,360	73,046,140	845,344,500	99.99 %	54,500
511332 Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	845,399,000	0	772,298,360	73,046,140	845,344,500	99.99 %	54,500
000012. Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	845,399,000	0	772,298,360	73,046,140	845,344,500	99.99 %	54,500
001.0C Gaji dan Tunjangan PPPK	601,238,000	0	494,368,065	105,011,231	599,379,296	99.69 %	1,858,704
511611 Belanja Gaji Pokok PPPK	237,615,000	0	209,579,865	27,883,400	237,463,265	99.94 %	151,735
000013. Belanja Gaji Pokok PPPK	237,615,000	0	209,579,865	27,883,400	237,463,265	99.94 %	151,735
511619 Belanja Pembulatan Gaji PPPK	8,000	0	2,948	376	3,324	41.55 %	4,676
000014. Belanja Pembulatan Gaji PPPK	8,000	0	2,948	376	3,324	41.55 %	4,676
511621 Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	17,616,000	0	15,703,679	1,896,470	17,600,149	99.91 %	15,851
000015. Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	17,616,000	0	15,703,679	1,896,470	17,600,149	99.91 %	15,851
511622 Belanja Tunjangan Anak PPPK	3,493,000	0	3,148,634	292,676	3,441,310	98.52 %	51,690
000016. Belanja Tunj. Anak PPPK	3,493,000	0	3,148,634	292,676	3,441,310	98.52 %	51,690
511624 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	24,028,000	0	21,780,000	2,160,000	23,940,000	99.63 %	88,000
000017. Belanja Tunj. Fungsional PPPK	24,028,000	0	21,780,000	2,160,000	23,940,000	99.63 %	88,000
511625 Belanja Tunjangan Beras PPPK	14,693,000	0	13,035,600	1,593,240	14,628,840	99.56 %	64,160

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 657516 KPU KABUPATEN SUKOHARJO

Hal 5 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000018. Belanja Tunj. Beras PPPK	14,693,000	0	13,035,600	1,593,240	14,628,840	99.56 %	64,160
511628 Belanja Uang Makan PPPK	53,300,000	0	39,930,000	11,978,000	51,908,000	97.39 %	1,392,000
000019. Belanja Uang Makan PPPK	53,300,000	0	39,930,000	11,978,000	51,908,000	97.39 %	1,392,000
511633 Belanja Tunjangan Umum PPPK	6,900,000	0	5,760,000	1,080,000	6,840,000	99.13 %	60,000
000099. Belanja Tunj. Umum PPPK	6,900,000	0	5,760,000	1,080,000	6,840,000	99.13 %	60,000
512414 Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	243,585,000	0	185,427,339	58,127,069	243,554,408	99.99 %	30,592
000020. Belanja Pegawai (TUKIN)	243,585,000	0	185,427,339	58,127,069	243,554,408	99.99 %	30,592
WA.3360 Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	354,837,000	0	265,614,125	88,110,802	353,724,927	99.69 %	1,112,073
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	342,914,000	0	257,438,975	84,410,802	341,849,777	99.69 %	1,064,223
EBA.994 Layanan Perkantoran	342,914,000	0	257,438,975	84,410,802	341,849,777	99.69 %	1,064,223
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	342,914,000	0	257,438,975	84,410,802	341,849,777	99.69 %	1,064,223
002.OA Layanan Data dan Informasi	283,228,000	0	235,697,975	46,924,502	282,622,477	99.79 %	605,523
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	43,000,000	0	39,201,600	3,777,500	42,979,100	99.95 %	20,900
000037. Keperluan Perkantoran sehari-hari dan Penggantian Inventaris Kantor	43,000,000	0	39,201,600	3,777,500	42,979,100	99.95 %	20,900
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	60,960,000	0	50,800,000	10,160,000	60,960,000	100.00	0
000021. Honorarium KPA	16,440,000	0	13,700,000	2,740,000	16,440,000	100.00	0
000022. Honorarium PPKom	15,960,000	0	13,300,000	2,660,000	15,960,000	100.00	0
000023. Honorarium PPSPM	6,360,000	0	5,300,000	1,060,000	6,360,000	100.00	0
000024. Honorarium Bendahara Pengeluaran	5,640,000	0	4,700,000	940,000	5,640,000	100.00	0
000025. Honorarium Staf Pengelola Keuangan	8,400,000	0	7,000,000	1,400,000	8,400,000	100.00	0
000026. Honorarium PPBJ	8,160,000	0	6,800,000	1,360,000	8,160,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	15,330,000	0	10,847,200	4,380,800	15,228,000	99.33 %	102,000
000102. Makan Minum, Kudapan untuk Rapat-Rapat, Penggandaan dan Cetakan	15,330,000	0	10,847,200	4,380,800	15,228,000	99.33 %	102,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	6,150,000	0	4,724,100	1,399,500	6,123,600	99.57 %	26,400
000078. ATK	6,150,000	0	4,724,100	1,399,500	6,123,600	99.57 %	26,400

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 657516 KPU KABUPATEN SUKOHARJO

Hal 6 dari 7

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
522111	Belanja Langganan Listrik	34,775,000	0	31,099,700	3,579,210	34,678,910	99.72 %	96,090
	000030. Belanja Langganan Listrik	34,775,000	0	31,099,700	3,579,210	34,678,910	99.72 %	96,090
522112	Belanja Langganan Telepon	1,024,000	0	749,485	63,992	813,477	79.44 %	210,523
	000039. Biaya Telepon	1,024,000	0	749,485	63,992	813,477	79.44 %	210,523
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	12,700,000	0	11,606,200	1,046,200	12,652,400	99.63 %	47,600
	000038. Belanja Internet Kantor	12,700,000	0	11,606,200	1,046,200	12,652,400	99.63 %	47,600
522191	Belanja Jasa Lainnya	15,500,000	0	15,500,000	0	15,500,000	100.00	0
	000103. Penataan Arsip, Karnaval dan Sosialisasi, Pembelian Jasa Google Drive dan Zoom Meeting untuk Keperluan Kantor	15,500,000	0	15,500,000	0	15,500,000	100.00	0
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9,350,000	0	9,250,000	90,000	9,340,000	99.89 %	10,000
	000031. Perawatan Gedung dan Halaman Kantor KPU	9,350,000	0	9,250,000	90,000	9,340,000	99.89 %	10,000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	64,000,000	0	44,303,190	19,691,800	63,994,990	99.99 %	5,010
	000033. Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 (APBN)	44,000,000	0	24,303,190	19,691,800	43,994,990	99.99 %	5,010
	000035. Servis Komputer/Laptop/AC/Lainnya	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100.00	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20,439,000	0	17,616,500	2,735,500	20,352,000	99.57 %	87,000
	000036. Transport ke KPPN/KPKNL/Kanwil DJPBN	20,439,000	0	17,616,500	2,735,500	20,352,000	99.57 %	87,000
002.0B	Sosialisasi Pendidikan Pemilih	6,000,000	0	3,000,000	3,000,000	6,000,000	100.00	0
522151	Belanja Jasa Profesi	6,000,000	0	3,000,000	3,000,000	6,000,000	100.00	0
	000116. Narasumber Podcast dan Narasumber Sosialisasi Pendidikan Pemilih	6,000,000	0	3,000,000	3,000,000	6,000,000	100.00	0
002.0C	Rapat Koordinasi Nasional KPU	1,715,000	0	0	1,693,800	1,693,800	98.76 %	21,200
521211	Belanja Bahan	1,715,000	0	0	1,693,800	1,693,800	98.76 %	21,200
	000117. Makan, Kudapan untuk Rapat-rapat, Cetakan, Penggandaan	1,715,000	0	0	1,693,800	1,693,800	98.76 %	21,200
002.0D	Rapat Koordinasi Nasional SDM KPU	11,044,000	0	0	10,624,500	10,624,500	96.20 %	419,500
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11,044,000	0	0	10,624,500	10,624,500	96.20 %	419,500
	000119. Rapat Koordinasi Nasional SDM KPU	11,044,000	0	0	10,624,500	10,624,500	96.20 %	419,500
002.0E	Pendataan DPT Berkelanjutan (Tambahan)	31,691,000	0	12,830,000	18,853,500	31,683,500	99.98 %	7,500

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 657516 KPU KABUPATEN SUKOHARJO

Hal 7 dari 7

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521211	Belanja Bahan	7,890,000	0	4,399,000	3,489,000	7,888,000	99.97 %	2,000
	000120. ATK, Konsumsi Rapat Pleno Rekap PDPB Tingkat Kab/Kota	7,890,000	0	4,399,000	3,489,000	7,888,000	99.97 %	2,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10,051,000	0	5,481,000	4,564,500	10,045,500	99.95 %	5,500
	000121. Validasi Data dan Coktas PDPB, Undangan Tabrak Data PDPB di KPU RI dan Rapat Pleno Rekap PDPB Tingkat Provinsi	10,051,000	0	5,481,000	4,564,500	10,045,500	99.95 %	5,500
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13,750,000	0	2,950,000	10,800,000	13,750,000	100.00	0
	000122. Coktas PDPB	13,750,000	0	2,950,000	10,800,000	13,750,000	100.00	0
002.LC	Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip	9,236,000	0	5,911,000	3,314,500	9,225,500	99.89 %	10,500
521211	Belanja Bahan	2,220,000	0	1,900,000	319,500	2,219,500	99.98 %	500
	000110. ATK, Konsumsi Rapat (Makan,Minum,Snack)	2,220,000	0	1,900,000	319,500	2,219,500	99.98 %	500
522151	Belanja Jasa Profesi	500,000	0	500,000	0	500,000	100.00	0
	000111. Narasumber	500,000	0	500,000	0	500,000	100.00	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6,516,000	0	3,511,000	2,995,000	6,506,000	99.85 %	10,000
	000115. Uang Harian, Transport, Penginapan	6,516,000	0	3,511,000	2,995,000	6,506,000	99.85 %	10,000
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal		11,923,000	0	8,175,150	3,700,000	11,875,150	99.60 %	47,850
EBB.951 Layanan Sarana Internal		11,923,000	0	8,175,150	3,700,000	11,875,150	99.60 %	47,850
053 Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran		11,923,000	0	8,175,150	3,700,000	11,875,150	99.60 %	47,850
053.OA	Sarana Prasarana CPNS dan PPPK	11,923,000	0	8,175,150	3,700,000	11,875,150	99.60 %	47,850
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11,923,000	0	8,175,150	3,700,000	11,875,150	99.60 %	47,850
	000101. Meja Kursi dan Alat Pengolah Data	11,923,000	0	8,175,150	3,700,000	11,875,150	99.60 %	47,850

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir